

## BAB IV

### ANALISA KOMPARASI JARIMAH POLITIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Aspek persamaan dan perbedaan jarimah politik menurut hukum islam dan hukum positif.

Sebagaimana yang telah penyusun kemukakan tentang pengertian dari kedua kejahatan dalam hukum Pidana Islam dan dalam KUHP Indonesia, maka terdapat persamaan persepsi dari kedua kejahatan tersebut, yakni kejahatan yang ditujukan kepada kekuasaan, kepala negara dan yang berhubungan dengan masalah kekuasaan.

Perbedaan yang nampak dari jarimah al baghyu dan delik kejahatan terhadap keamanan negara, dapat terlihat dari bentuk atau corak kejahatan dan siapa pelaku kejahatan tersebut serta dalam kondisi yang bagaimana kejahatan tersebut dikategorikan dalam jarimah al baghyu dan dalam kejahatan terhadap keamanan negara dalam KUHP Indonesia.

Karena pada hakekatnya, pembunuhan terhadap rakyat biasa berbeda dengan membunuh kepala negara, terutama bila dilihat dari dampak pembunuhan tersebut, kalau seseorang membunuh rakyat biasa dampak yang ada hanya terjadi pada keluarga korban, tetapi manakala pembunuhan tersebut kepada kepala negara maka resikonya adalah bagi semua rakyat dalam suatu negara, dan yang paling fatal adalah stabilitas Nasional jelas akan terganggu karena sang pemimpin tidak ada, demikian pula dari

sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut tentunya berbeda. Hal ini bisa kita lihat dalam hukum pidana Indonesia. Pembunuhan pada rakyat biasa dituntut dengan hukuman paling lama lima belas tahun, sesuai dengan KUHP pasal 338, sedangkan bagi pembunuhan kepala negara dituntut dengan hukuman terberatnya, yakni hukuman mati, sesuai dengan pasal 104 KUHP. (Prof. Moeljatno, SH. KUHP; 51).

Yang membedakan antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam, terutama dalam peristiwa tersebut adalah dari segi sanksinya, karena hukum pidana Islam lebih melihat kepada unsur manusianya yang pada hakekatnya manusia itu semuanya sama, tidak ada perbedaannya, maka hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut adalah qisos. Hukuman qisos berlaku bagi rakyat biasa yang terbunuh, maka pembunuhnya dihukum qisos, begitu pula bagi pembunuh kepala negara maka hukuman yang diterima adalah hukuman qisos pula.

Hukum pidana Indonesia memberikan rincian yang seje-las-jelasnya terhadap kejahatan yang ditujukan bagi pen-guasa, dari sekecil-kecilnya sampai kepada persoalan yang sebesar-besarnya. Hal ini dibuat untuk memberikan tuntutan yang pasti bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan .

Dalam hukum islam tidak setiap tindak pidana yang mempunyai tujuan atau tendensi politik disebut jari mah politik , tetapi situasi dan kondisi suatu negara

dimana perbuatan itu dilakukan merupakan faktor yang esensial untuk menetapkan suatu jarimah politik, sebab jarimah politik tidak timbul dalam situasi biasa, sebagaimana dikatakan oleh Abd Qadir Audah, bahwa sesungguhnya terjadinya jarimah politik tidak dalam situasi seperti biasa, melainkan terjadi atas dasar negara dalam keadaan darurat perang, selanjutnya beliau mengatakan : Apabila bangkit segolongan dari rakyat untuk menentang pemerintah dengan sebagian rakyatnya yang keluar dari pemerintahan . ( Audah, jilid I ; 101 ) Tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan sedang negara dalam keadaan aman atau biasa, maka disebut jarimah biasa.

Sedang dalam tindak pidana politik, KUHP tidak memperhatikan faktor situasi dan kondisi pada waktu kejahatan itu dilakukan, yang penting perbuatan itu mempunyai tendensi politik dan dapat membahayakan pemerintah atau negara, walaupun dilakukan negara dalam keadaan aman.

Dengan demikian tindak pidana politik dalam hukum pidana positif adalah merupakan tindak pidana politik, tetapi tindak pidana politik dalam hukum positif belum tentu tindak pidana politik dalam hukum pidana islam.

Akan tetapi kalau dikaji beberapa kitab fiqih islam, terutama yang berkenaan dengan jarimah al baghyu ini, para fuqoha tidak begitu banyak memberikan rincian yang jelas mengenai jarimah al baghyu, namun walau demikian para fuqaha sangat berhati-hati untuk menilai suatu jarimah, dalam kasus yang bagaimanakah kejahatan tersebut dikate

gorikan sebagai jarimah biasa dan jarimah al baghyu ?

Maka untuk itu para fuqaha memberikan ciri atau syarat-syarat khusus bagi jarimah al baghyu yang syarat ini membedakan antara jarimah al baghyu dengan jarimah yang lainnya.

Syarat itu adalah :

1. Punya tujuan yang jelas, yaitu mengemukakan alasan dan sebab mereka berontak dengan dalil yang salah.
2. Mempunyai kekuatan, syarat ini lebih ditekankan oleh para fuqaha adalah sebagai kelompok yang mempunyai kekuatan, yang tersusun secara rapi.
3. Punya benteng tertentu, artinya mereka mempunyai suatu tempat sebagai sarana untuk berkumpul, mengatur siasat, memberikan komando militer dan sebagai sarana untuk berindung.
4. Ada pemimpin yang diikuti, sehingga dengan adanya pemimpin semua urusan ada yang mengendalikan.
5. Jarimah tersebut dilakukan dalam situasi negara dalam keadaan perang.

Suatu jarimah dapat dikategorikan sebagai jarimah al baghyu manakala dari **kelima** syarat tersebut dipenuhi, bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kejahatan tersebut dinilai sebagai jarimah biasa yang ketentuan sanksinya telah diatur berdasarkan kejahatan yang telah mereka lakukan.

Manakala dari lima syarat tersebut telah terpenuhi maka tidak ada hukuman lain, kecuali mereka diperangi sehingga mereka sadar akan perbuatannya, namun ketika mereka telah menyerahkan diri dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya itu maka mereka berhak untuk diampuni dan dibebaskan dari hukuman.

Untuk memerangi mereka para fuqaha menitik tekankan kepada beberapa cara dari tahapan yang ringan yakni mereka diajak berdialog (musyawarah) sampai kepada tindakan tegas yakni mereka ditumpas. (Abdul Qadir Audah, Juz II;689).

Sebagaimana tindakan sayyidina Utsman ketika menghadapi para pemberontak untuk menekan beliau agar turun dari jabatannya akan tetapi Usman tidak berlaku keras kepada mereka, bahkan mereka diajak berdialog untuk mengkompromikan antara tuntutan dan kebijakan Usman. Namun manakala dialog tersebut tidak berhasil dan mereka masih tetap membangkang dan melakukan aksi pemberontakan maka tindakan tegas harus diambil, seperti tindakan Ali r.a menumpas kaum khowarij. (Salaby jakarta ; Pustaka al Husna ; 1987 ; 304) hal ini dimaksudkan agar kejahatan tersebut tidak menyebar luas dan kesatuan serta persatuan umat Islam tetap terjaga dan terpelihara.

Dalam peristiwa yang semacam itu bagi hukum pidana Indonesia nampaknya hampir ada kesamaan , kebijakan dalam mensikapi mereka para pemberontak dan pengacau keamanan seperti di Timor-timur akan dituntut hukuman pidana yang

terdapat dalam pasal 108 KUHP.

Dalam hal ini peristiwa di Timor - Timur ada beberapa kesamaan antara hukum pidana Indonesia, kesamaan tersebut adalah bagi mereka yang menyerahkan diri dan sadar akan perbuatannya yang keliru, oleh Presiden diberi amnesti dan begitu pula dalam hukum pidana Islam bagi mereka yang telah menyerah maka tidak boleh lagi diperangi (dibunuh).

Setelah memperhatikan klasifikasi jarimah politik yaitu al baghyu dalam hukum pidana islam dan kejahatan keamanan negara dalam KUHP Indonesia, maka terdapat perbedaan yang sangat prinsip, yaitu :

a) Jarimah al baghyu dalam hukum pidana islam, baru dapat dikatakan jarimah al baghyu manakala dilakukan secara berkelompok dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

Sedangkan kejahatan terhadap keamanan negara, dapat dikatakan kejahatan keamanan negara baik dilakukan oleh individu ataupun kelompok.

b) Dalam hukum pidana Indonesia kejahatan terhadap keamanan negara dapat dilakukan dengan cara pemberontakan maupun dengan cara lain yang mengarah kepada pemerintah. Sedangkan dalam hukum pidana Islam baru dikatakan jarimah al baghyu manakala terjadi atau dilakukan dengan pemberontakan atau perang saudara.

c) Dalam hukum pidana Indonesia, ada kemungkinan terjadi

kejahatan biasa menjadi kejahatan politik apabila kejahatan itu ditujukan kepada pelaksanaan politik. Sedangkan dalam hukum pidana islam justru sebaliknya, meskipun suatu kejahatan itu ditujukan kepada pelaksana politik atau ber-tendensi politik selama tidak dilakukan secara bergerombol dalam suatu pemberontakan atau perang saudara, maka kejahatan itu menjadi kejahatan biasa.

Begitulah kedua hukum itu menilai dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, yang tentunya ada beberapa kelebihan-kelebihan dari masing-masing kedua hukum tersebut.

Kelebihan hukum pidana islam, yaitu :

1. Membedakan antara kejahatan biasa dengan kejahatan politik dari segi cara dan pelakunya. Meskipun obyek kejahatan itu Kepala Negara, kalau melakukannya tidak memenuhi syarat - syarat yang ditentukan, maka kejahatan itu belum disebut jarimah al baghyu, tetapi merupakan kejahatan biasa. Membunuh rakyat biasa hukumannya sama dengan membunuh kepala negara, yaitu dibunuh sebagaimana dalam hukuman qishas.
2. Memberikan syarat-syarat yang jelas bagi pelakunya untuk dapat dikenai ancaman hukumannya, juga memberikan cara-cara yang jelas untuk menghilangkan kejahatannya atau memberantasnya, dari cara yang paling halus sampai cara yang kasar yakni ditumpas.

3. Membedakan pelakunya, maksudnya meskipun sasarannya kepala negara kalau hanya dilakukan sendirian dalam situasi yang aman bukanlah disebut bughat, tetapi bila mereka bergerombol, punya kekuatan, punya tujuan yang jelas dan dalam situasi yang kacaumaka baru kejahatan itu disebut bughat.

Kelebihan hukum pidana Indonesia, yaitu :

1. Membedakan antara kejahatan biasa dengan kejahatan terhadap keamanan negara, baik dari materinya maupun dari hukumannya. Hukum pidana Indonesia lebih memperhatikan kepala negara dibanding sebagai kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Memberikan rincian yang jelas terhadap tindak pidana politik ini, yaitu dari tindak pidana sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, juga rincian yang jelas terhadap hukuman yang diberikan, dari hukuman yang ringan sampai hukuman yang paling berat.
3. Tidak membedakan pelakunya, maksudnya tidak ada syarat apakah sendirian atau berkelompok, apakah dalam situasi tenang atau dalam situasi yang kacau, selama kejahatan itu bertendensi kepada keamanan negara maka kejahatan tersebut dimasukkan kedalam kejahatan keamanan negara.

Setelah penyusun memaparkan perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut maka jelaslah bagi kita perbedaan dan persamaannya sebagaimana penyusun uraikan diatas. Yang pasti perbedaan itu hanyalah perbedaan yang asasi,

maksudnya perbedaan dari sumbernya, kalau hukum pidana islam bersumber pada nash sedangkan hukum pidana Indonesia bersumber dari karya manusia.

B. Aspek efektifitas sanksi atau hukuman jarimah politik menurut hukum islam dan hukum positif.

Pada bab yang terdahulu telah dijelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP, telah disebutkan bahwa hukumannya adalah hukuman mati, atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Menurut ijma' para ulam bahwa tindak pidana pemberontakan (al bughat) yang dilakukan oleh segolongan kaum muslimin mestilah dilakukan penumpasan dengan memerangi mereka itu. (M.Syarbini Chatib, Mugnil Muhtaj, Kairo;1958; 123).

Dengan kata lain memerangi mereka itu wajib hukumnya. Dengan demikian dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa memerangi terhadap segolongan orang yang memerangi atau mengadakan pemberontakan adalah merupakan suatu bentuk hukuman. Dasar hukum dari pada delik pemberontakan atau al bughat terdapat dalam Firman Allah, Surat Al Hujarat ayat:9

Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

Jadi hukuman yang dijatuhkan kepada pemberontak cukup berat, bila tidak demikian, maka akan timbul fitnah dan kekacauan serta ketidakstabilan dalam negara dan akhirnya akan mengakibatkan kegelisahan dikalangan masyarakat serta akan menghambat proses pembangunan. Tindakan keras tersebut tidak lain adalah hukuman mati dan hukuman mati adalah sesuatu dengan perbuatan yang dilakukan karena diperlukan oleh pemberontak dan peperangan, maka dikenakan hukuman mati. (A. Hanafi. 1967;22)

Apabila penyerang atau pemberontak betul-betul telah mengadakan penyerangan atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, maka menurut islam pemerintahan yang sah tersebut diperbolehkan mengadakan pembalasan demi untuk mempertahankan keutuhan negara dari rongrongan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat : 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا . إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ .

Artinya : Dan perangilah di jalan Allah orang - orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Oleh karena itu, bahwa orang yang pertama memerangi dan orang pertama yang memerangi pemberontak bukan murtad ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Diatas telah disebutkan, bahwa bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana politik dalam hukum positif yaitu hukuman mati dan hukuman penjara, sedang dalam hukum islam hukuman mati bagi para pelaku pemberontakan adalah sebagai ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa, tetapi dijatuhkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pemberontakan adalah didasarkan kepada kepentingan umum yang menghendaki demikian hanya saja hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

Hukuman mati sebagai hukuman ta'zir dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Di luar ta'zir hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan, dan pembunuhan sengaja. (A. Hanafi, Azas-azas Hukum Islam Jakarta; Bulan Bintang; 1967; 299-300).

Jadi hukuman mati yang diterapkan oleh hukum positif dan hukum islam terhadap para pelaku tindak pidana politik adalah sejalan.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum positif ialah bahwa hukuman mati merupakan cara yang baik untuk memberantas kejahatan dan mengecilkan sama sekali pembuat-pembuat yang berbahaya dari lingkungan masyarakat . alasan tersebut tidak berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan oleh para fuqaha.(A.Hanafi;305).

Dengan menerapkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana politik, maka islam telah menentukan cara untuk melindungi pemimpin suatu negara dari kejahatan untuk menggulingkan dan merangsang kekuasaan , agar tercipta ketenangan dan kestabilan.

Dalam hadits nabi disebutkan :

لا يحل قتل المسلم الا باحدى ثلاث خصال : ان  
 محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل  
 يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب  
 او ينفي من الارض .

Artinya : Tidak halal membunuh seseorang muslim kecuali karena tiga kesalahan : Orang mukhsan ( yang pernah beristri / bersuami ) yang berzina, maka dirajam, seseorang yang membunuh orang muslim

dengan sengaja, maka dibunuh pula dan seseorang yang keluar dari Islam dan ia kemudian memerangi Allah dan Rasul Nya, maka ia boleh dibunuh atau disalib atau dibuang kesuatu tempat.

(Syeh Mahmud Syaltut;165)

Selanjutnya dalam islam tidak pernah diajarkan untuk mengadakan sistem penjara dalam menjatuhkan sanksi bagi para pelaku tindak pidana, sebab pada kenyataannya penjara tidak dapat menekan sampai seminimal mungkin terhadap laju perbuatan atau tingkah laku kejahatan.

Adapun hukuman kawalan dalam syari'at islam ( penjara kurungan ) hanya merupakan hukuman kedua yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah biasa. Juga hukuman-hukuman tersebut bersifat pilihan, yang diserahkan kepada hakim untuk di jatuhkan atau tidak, dan pada umumnya akan dijatuhkan apabila membawa hasil. Sedang dalam hukum positif hukuman kawalan merupakan hukuman utama bagi semua macam jarimah , baik jarimah yang berbahaya maupun jarimah yang biasa.

Sebagai akibat perbedaan pendirian tersebut ialah banyaknya orang yang mendapat hukuman kawalan pada negeri-negeri yang memakai hukum positif , sedang negeri - negeri yang memakai hukum islamakan sedikit jumlah mereka.

Bagi sarjana hukum positif, hukuman kawalan merupakan

menjadi hukuman utama, maka bilamana orang yang menjalani hukuman tersebut bertambah banyak, rumah penjara pun akan semakin sesak penuh. akibat lain ialah maka rumah - rumah penjara menjadi ( tempat ) sekolah kejahatan , meskipun tujuannya yang utama adalah menjauhkan orang-orang hukuman memungkinkan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan jarimah-jarimah.

Pengalaman menunjukkan bahwa hukuman kawalan tidak cukup menumpas kejahatan orang yang perlu ditumpas, sedang orang-orang yang sebenarnya diharapkan bisa baik malah menjadi rusak.

Lain halnya dengan hukuman kawalan dalam syari'at islam dimana hukuman tersebut hanya dijatuhkan kalau dipandang perlu atas jarimah - jarimah biasa, dan atas pembuat - pembuat permulaan serta untuk waktu yang tidak lama. Sebab batas hukuman kawalan minimal satu hari dan batas tertingginya hanya satu tahun, hal ini dipersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Oleh karena itu jumlah hukuman orang-orang kawalan tidak banyak dan masa menjalani hukuman tidak lama. Disamping itu, akhlak mereka tidak rusak dan tidak akan menimbulkan dorongan untuk membinasakan kejahatan.(Hanafi;310)

Hal ini dibuktikan bahwa nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan tentang sistem kepenjaraan baik itu melalui ayat-ayat al Qur'an maupun al Hadits. Islam mengatur pula hukum perdata dan hukum pidana bagi mereka, ternyata

sungguh-sungguh tidak pernah menetapkan wajibnya hukuman penjara. Al Qur'an tidak pernah mewajibkan umat islam menyediakan penjara, malahan tidak pernah menganjurkan atau mengajarkannya, karena al Qur'an tidak mengandung sebuah pelanggaran pun yang atasnya harus dikenakan hukuma penjara ataupun hukuman kurungan.

Dari keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat ahli hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa hukuman penjara tidak dapat memperbaiki watak manusia, malah sebenarnya dari penjara itulah manusia akan lebih jahat lagi. Hal ini terbukti masih banyak orang yang keluar dari penjara tapi masih melakukan kejahatan atau dalam istilahnya dinamakan recidifist. Hal ini dikarenakan ancaman hukumannya dalam hukum positif masih terlalu ringan dan kurang mencerminkan keadilan, sehingga ancaman hukuman tersebut tidak mempunyai dampak positif yang berupa daya pendidikan atau penakut yang menyebabkan terpidana dan lainnya akan khawatir untuk melakukan kejahatan lagi.

Kita ambil contoh ancaman hukuman seumur hidup, bahwa dalam praktek sering kali pidana penjara selama 6 tahun berturut-turut, dengan berkelakuan baik terus-menerus maka dapat diusulkan supaya pada terhukum diberikan grasi dengan merubah pidana tersebut menjadi pidana sementara waktu. Selanjutnya setelah pidana penjara seumur hidup itu

dirubah menjadi pidana penjara 20 tahun, maka jika terukum juga berkelakuan baik terus-menerus, tiap - tiap tahun (pada tanggal 17 agustus) padanya dapat pula diberi remisi atas lamanya pidana itu paling banyak satu tahun. (Roeslan Saleh, Aksara Baru: Jakarta;1978;17)

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ancaman pidana seumur hidup pun bisa menjadi hukuman ringan, yaitu hukuman penjara dalam waktu tertentu (terbatas). Ini berarti tidak sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah dilakukan, sebagaimana ancaman hukuman penjara seumur hidup dalam pasal-pasal KUHP yang pada pokoknya ditujukan kepada mereka yang ingin menggulingkan kepemimpinan negara dan pemerintahan yang sah dari dalam dan luar.

Kalau kita lihat, bahwa bentuk kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup, itu termasuk kategori kejahatan-kejahatan yang paling berat. Tapi ancaman hukuman seumur hidup yang dapat menjadi hukuman penjara dalam waktu tertentu adalah tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Karena tidak menutup kemungkinan bagi pemberontak atau mereka yang telah mengadakan penyerangan, setelah keluar dari penjara mereka menghimpun kekuatan baru dan mengadakan pemberontakan lagi.

Karena itu hukum islam tidak mengenal atau mewajibkan hukuman penjara bagi orang yang telah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara, apalagi hukuman seumur hidup. Akan tetapi hal ini bukan berarti islam tidak

mengenal penjara sama sekali, tapi hukuman penjara dalam islam hanya dipakai untuk menahan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul saw. di mana beliau telah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam, sesuai dengan sabdanya disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم : حبس نضمة يوما وليلة استظهارا وطلبها لإظهار الحق بالاعتراف . (رواه ابن القاسم)

Artinya : Dari Abu Hurairah r . a berkata : bahwa Nabi Muhammad menahan seseorang dalam suatu tuduhan selama sehari semalam dengan harapan ia mau melahirkan kebenaran dengan mengaku terus terang. H.R Ibnu'l Qos.

(Fatchur Rohman; Bulan Bintang; Jakarta; 1977; 204)

Jadi hadits tersebut diatas dapat dipakai sebagai dasar bahwa penjara pada masa Rasulullah saw, dipakai bukan sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, melainkan dipakai sebagai untuk menahan seseorang yang perkaranya masih diproses.